



**P E N E T A P A N**

Nomor: 159/Pdt.G.S/2021/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

**I. PENGGUGAT**

Nama : WASKI  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 18 Juni 1960  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat  
Status Perkawinan : Kawin  
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cidadap, RT.003, RW.003  
Desa Sukakersa, Kec. Jatigede  
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.  
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Cibunut, RT.013, RW.006  
Desa Mekar sari, Kec. Jatigede  
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

**M E L A W A N :**

**II. TERGUGAT**

Nama : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.  
Dirjen Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-  
Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal  
Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,**  
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa  
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten  
Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

**1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.**

**2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:  
140/SK/At/4/III/2021 tertanggal 5 Maret 2021 dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 159/Pdt.GS/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Nomor: 140/STG/At/4/2021 tertanggal 5  
Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 159/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 159/Pdt.G.S/2021/PN Smd tertanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 4 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 4 Maret 2021 Nomor 159/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 18 Maret 2021 dimana Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 159/Pdt.G.S/2021/PN.Smd berdasarkan surat permohonan tanggal 25 Maret 2021 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 159/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 159/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 159/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 159/Pdt.GS/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 159/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 159/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh **ARRI DJAMI SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 159/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 4 Maret 2021, dengan dibantu oleh **IAH ROBIAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**Panitera Pengganti**

**H a k i m,**

**IAH ROBIAH**

**ARRI DJAMI, S.H.,M.H.**

### **PERINCIAN BIAYA :**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Pendaftaran .....     | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya proses/ATK..... | Rp. 75.000,-  |
| - Panggilan.....        | Rp. 400.000,- |
| - PNBP.....             | Rp. 20.000,-  |
| - Materai .....         | Rp. 10.000,-  |
| - Redaksi.....          | Rp. 10.000,-  |

JUMLAH ..... Rp. 545.000,-  
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 159/Pdt.GS/2021/PN Smd